



**PEMERINTAH KOTA PALOPO  
KECAMATAN MUNGKAJANG  
KELURAHAN MURANTE**

Jalan Andi Achmad No.140 Km.6 Kode Pos 91924  
Telepon (0471) 3310004 Faks. (0471) .....

**KEPUTUSAN KEPALA KELURAHAN MURANTE  
NOMOR : 19 /SK/II/2026**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI PENGEMBANGAN MODEL LURAH SIAGA  
AKTIF TUBERCULOSIS (TBC) KELURAHAN MURANTE KECAMATAN MUNGKAJANG  
KOTA PALOPO**

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Model Pengembangan Desa/Lurah Siaga Aktif dipandang perlu membentuk Struktur Organisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lurah Murante

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa
4. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2023 tentang Penguatan Kelembagaan Desa
5. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 2 Tahun 2024 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 67 tahun 2016, tentang Penanggulangan TuberKulosis
7. Peraturan Presiden no 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan TuberKulosis.
8. Keputusan Wali Kota Palopo Nomor : 100.3.3/410/B.Hukum Tentang Pembentukan Tim Percepatan Penanggulangan TuberKulosis Tingkat Kota Palopo tahun 2024

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Pembentukan nama - nama Pengurus/Pokja Model Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif TBC Kelurahan Murante

**KEDUA** : Tugas Pokja Model Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif TBC

1. Melakukan Pendataan terhadap masyarakat yang sering batuk
2. Melakukan Skrining Awal melalui CKG
3. Melakukan Pendampingan penderita TBC dan melaporkan ke Lurah dan Puskesmas
4. **Mengawasi pasien TB** agar menelan obat secara teratur sampai selesai pengobatan.
5. **Memberikan dorongan** kepada pasien agar mau berobat teratur dan tidak putus berobat.
6. **Mengingatkan pasien** untuk melakukan pemeriksaan ulang dahak pada waktu yang telah ditentukan.
7. **Memberikan penyuluhan** kepada pasien dan keluarganya mengenai penyakit TB dan gejala yang mencurigakan.
8. **Mengambil obat** pasien seminggu sekali dan merujuk jika ada efek samping obat.
9. PMO berperan penting dalam memastikan keteraturan dan kepatuhan pengobatan pasien TB, yang merupakan faktor kunci keberhasilan pengobatan
10. Menjaga identitas pasien di masyarakat
11. Memfasilitasi Bantuan dari Pemerintah Kelurahan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Dana Kelurahan Tahun Anggaran 2026
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan Di : Palopo  
Pada Tanggal : 27 Februari 2026  
Kepala Kelurahan Murante



**PUSPA, S. Ag**  
NIP. 19740523 200902 2 003

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palopo
2. Camat Mungkajang
3. Kepala UPT. Puskesmas Mungkajang
4. Masing-masing bersangkutan yg tersebut namanya
5. Peninggal

Lampiran : Surat keputusan Kepala Kelurahan Murante  
Nomor : /SK/I/2026  
Tentang : Pembentukan Pengurus/Pokja Model Pengembangan Lurah Siaga Aktif Tuberkulosis

(Sesuai Permenkes No. 43 Tahun 2023 Tentang Pedoman Desa/Lurah Siaga Aktif TBC)

Tim Pengarah : 1. Wali Kota Palopo  
2. Sekretaris Daerah  
3. Kepala Dinas Kesehatan  
4. Kepala Dinas PMD dan Sosial  
5. Kepala Bapelitbangda  
6. Kepala Dinas PPA dan Pengendalian Penduduk  
7. Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah

Tim Pengawas : 1. Camat Mungkajang  
2. Kapolsek Wara  
3. Danramil Wara  
4. Kepala Puskesmas Mungkajang

Ketua : Lurah Murante  
Wakil Ketua : Sekertaris Lurah

Satgas-Satgas :

1. Satgas Pendataan dan Skrining
  - Idarmi
  - Eva Lismawti
  - Asthi Dayanti
  - Bd. Winarni, S.Keb
2. Satgas Perlindungan dan Keamanan
  - Babinsa
  - Bhabinkamtibmas
3. Satgas Pemantauan Minum Obat
  - Merliani, S.Kep.,Ns
  - Riska Musrah, A.Md.Kep
  - Kader TB
4. Satgas Advokasi dan Informasi
  - Fitriani
  - Husnawati
  - Promkes Puskesmas Mungkajang

Ditetapkan Di : Murante  
Pada Tanggal : 27 Februari 2026



Kepala Kelurahan Murante

RUSPA, S. Ag

NIP. 19740523 200902 2 003